

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-2/PB/2024  
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 222, 223, dan 224 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, telah diatur mengenai penyampaian laporan pelaksanaan tugas, indikator kinerja, dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas;
  - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai laporan dan evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum sebelumnya, perlu diatur kembali dalam 1 (satu) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai pedoman pelaporan dan evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
  - c. bahwa dalam melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, indikator kinerja, dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman umum evaluasi Dewan Pengawas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU bersangkutan.
3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaannya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
5. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Komite Audit.

6. Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
7. Satuan Pengawasan Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.
8. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
9. Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja adalah ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pedoman evaluasi Dewan Pengawas yang mencakup:

- a. Subyek Evaluasi;
- b. Aspek Evaluasi;
- c. Mekanisme Evaluasi; dan
- d. Tindak Lanjut Evaluasi.

## BAB III SUBYEK EVALUASI

### Pasal 3

- (1) Evaluasi Dewan Pengawas dilakukan pada Dewan Pengawas yang berasal dari:
  - a. Unsur Kementerian Negara/Lembaga;
  - b. Unsur Kementerian Keuangan; dan
  - c. Unsur Tenaga Ahli.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dewan Pengawas yang diangkat dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

## BAB IV ASPEK EVALUASI

### Bagian Kesatu

#### Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas

### Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas tertuang dalam kontrak kinerja antara Dewan Pengawas dengan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai

pembina teknis.

- (2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak kinerja kepada pejabat eselon I yang ditunjuk sebagai pembina teknis.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolektif kolegal.
- (4) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada 31 Januari tahun berjalan.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian Dewan Pengawas pada tahun anggaran berjalan, maka kontrak kinerja ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang penetapan atas pengangkatan Dewan Pengawas BLU.

#### Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja yang bersifat *mandatory* mencakup kategori:
  - a. Penerapan tata kelola yang baik;
  - b. Pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum; dan
  - c. Dinamis.
- (2) Kategori penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori pengukuran kinerja Dewan Pengawas terhadap penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran pada seluruh aktivitas pengelolaan Badan Layanan Umum.
- (3) Kategori pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori pengukuran kinerja Dewan Pengawas atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan badan layanan umum.
- (4) Kategori dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori pengukuran kinerja dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Pengawas.
- (5) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh Kertas Kerja Realisasi Indikator Kinerja yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan detil indikator kinerja pada Kertas Kerja Realisasi Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (7) Selain Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan indikator kinerja tambahan dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas dan/atau Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua  
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, Dewan Pengawas berkewajiban menyusun laporan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas yang kemudian disampaikan kepada:
  - a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan;
  - b. Menteri Keuangan; dan
  - c. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan periodik, yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - b. Laporan khusus, yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a paling kurang memuat:
  - a. Realisasi Indikator Kinerja Dewan Pengawas;
  - b. Hasil pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - c. Reviu atas pelaksanaan manajemen risiko Badan Layanan Umum;
  - d. Rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya;
  - e. Hal lain yang perlu dicantumkan dalam laporan; dan
  - f. Lampiran berupa data dukung yang paling kurang memuat risalah rapat yang dilampiri dengan daftar.
- (2) Laporan periodik disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan detail format Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (4) Laporan periodik disampaikan paling lambat:
  - a. Tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk hasil pengawasan pada semester pertama.
  - b. Tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya untuk hasil pengawasan pada semester kedua.

#### Pasal 8

- (1) Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disusun sesuai dengan kebutuhan pelaporan.
- (2) Penyusunan laporan khusus dapat dilakukan atas inisiatif Dewan Pengawas maupun permintaan tertulis Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga.

#### Bagian Ketiga

#### Kepatuhan Dewan Pengawas Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode etik dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan selama menjalankan tugas Dewan Pengawas.
  - b. Menghindari benturan kepentingan selama pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang dapat mengakibatkan terganggunya objektivitas Dewan Pengawas dalam melakukan fungsi pengawasan.
  - c. Tidak menerima sesuatu yang berharga dan/atau keuntungan pribadi dari lembaga atau pihak manapun selain remunerasi dan/atau fasilitas resmi lainnya yang ditetapkan.

### BAB V

#### MEKANISME EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan dengan mengkaji/meneliti aspek:
  - a. Realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas;
  - b. Laporan Dewan Pengawas; dan
  - c. Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pembina keuangan dan pembina teknis.
- (3) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pembina keuangan.

- (4) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan penilaian secara individual oleh SPI.

#### Pasal 11

- (1) Realisasi indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersifat individual.
- (2) Pengisian realisasi indikator kinerja dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Pembina keuangan dan pembina teknis melakukan evaluasi terhadap realisasi Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan mereviu hasil pengisian realisasi Indikator Kinerja Dewan Pengawas.
- (4) Reviu realisasi Indikator Kinerja dituangkan dalam Hasil Reviu Realisasi Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dengan melakukan penilaian atas:
  - a. kesesuaian laporan Dewan Pengawas, dan
  - b. kepatuhan penyampaian Laporan Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian atas laporan Dewan Pengawas dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dengan melakukan penilaian atas penerapan kode etik dan integritas.
- (2) Penilaian kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan perundang-undangan dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan penilaian, evaluator dapat meminta masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
- (2) Hasil evaluasi seluruh aspek Dewan Pengawas secara tahunan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas sesuai format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengisian realisasi atas Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyampaian laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, dan 13 disampaikan secara berkala melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Dalam hal sistem informasi belum dapat mengakomodir pelaksanaan evaluasi Dewan Pengawas, maka Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan.

### BAB VI

#### TINDAK LANJUT EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Hasil evaluasi pada aspek realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas menjadi dasar perhitungan pembayaran insentif Dewan Pengawas dengan memperhitungkan insentif yang diterima oleh Pemimpin BLU.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Hasil Reviu Realisasi Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi di atas 100% (seratus persen), insentif yang diterima Dewan Pengawas sebesar persentase dari insentif yang diterima Pemimpin BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi di bawah 100% (seratus persen), insentif yang diterima Dewan Pengawas sebesar persentase dari insentif yang diterima Pemimpin BLU dengan memperhitungkan realisasi Indikator Kinerja Dewan Pengawas.

Pasal 18

Hasil evaluasi Dewan Pengawas dapat menjadi pertimbangan bagi Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Menteri Keuangan untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2022 tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum masih berlaku untuk periode evaluasi Dewan Pengawas Tahun 2023.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku untuk masa penyusunan Indikator Kinerja dan laporan Dewan Pengawas periode tahun 2024.
- (2) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; dan
  - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2022 tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-2/PB/2024  
TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM

**A. LATAR BELAKANG**

Dewan Pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

Pembentukan Dewan Pengawas selain sebagai organ pengawasan juga merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan terhadap BLU baik dari segi teknis maupun keuangan. Dewan Pengawas harus mampu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja BLU. Performa dan kinerja BLU yang kian signifikan dan strategis menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi urgensi dibentuknya Dewan Pengawas, dimana sesuai dengan ketentuan bahwa Dewan Pengawas dapat dibentuk apabila satker BLU telah memenuhi kriteria minimum nilai omzet dan/atau nilai aset tertentu.

Komposisi anggota Dewan Pengawas yang merupakan majelis terdiri dari berbagai unsur meliputi unsur Kementerian Negara/Lembaga, unsur Kementerian Keuangan, dan unsur Tenaga Ahli, merepresentasikan bahwa BLU harus mampu memenuhi ekspektasi para *business owner* dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, individu yang ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan untuk mengemban amanah sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan tertentu serta memiliki pengalaman, kapasitas, dan keahlian yang mumpuni.

Evaluasi Dewan Pengawas diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan yang *reliable* dalam pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan penunjukkan, penggantian, atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas berkenaan maupun yang berdampak secara tidak langsung terhadap BLU yang diawasi oleh Dewan Pengawas tersebut.

Menteri Keuangan selaku Pembina Keuangan BLU dalam hal ini memberi masukan terkait *tools* evaluasi yang dapat dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas. Masukan tersebut berkenaan dengan contoh kertas kerja evaluasi untuk mengukur realisasi indikator kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas, mengkaji/meneliti laporan Dewan Pengawas, dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. RUANG LINGKUP**

Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. Evaluasi tidak dilakukan terhadap pejabat Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan kewenangan Dewan Pengawas dalam hal BLU tidak memiliki Dewan Pengawas.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas mencakup aspek:

1. realisasi indikator kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Pengawas,
  2. laporan Dewan Pengawas, dan
  3. kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
- pada seluruh Dewan Pengawas, termasuk anggota Dewan Pengawas yang berupa *ex-officio* dari jabatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Kementerian Keuangan. Implementasi evaluasi terhadap Dewan Pengawas BLU diterapkan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas BLU yang terdiri dari unsur Kementerian Negara/Lembaga, unsur Kementerian Keuangan, dan unsur Tenaga Ahli.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan maksimal pelaksanaan evaluasi pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya.

Evaluasi menggunakan metode penilaian dilakukan pada aspek Laporan Dewan Pengawas dan kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara metode Reviu dilakukan pada aspek realisasi indikator kinerja Dewan Pengawas (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas BLU sesuai dengan hasil realisasi yang telah diisi secara mandiri oleh Sekretaris Dewan Pengawas terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja antara Dewan Pengawas dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

### **C. TUJUAN**

Pedoman evaluasi Dewan Pengawas merupakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang bersifat umum. Konsistensi dalam penggunaan teknis metode evaluasi dan proses yang objektif pada pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Pengawas, diharapkan dapat diperoleh hasil penilaian yang lebih akurat dan akuntabel sehingga hasil penilaian evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi upaya perbaikan serta inisiatif untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja Dewan Pengawas. Hasil penilaian kinerja yang valid diharapkan dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan peran Dewan Pengawas untuk semakin memberikan kontribusi bagi kemajuan dan perkembangan kinerja BLU.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan dengan tujuan:

1. sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan kepada Dewan Pengawas oleh instansi Pembina yang telah menempatkan wakilnya pada BLU;
2. sebagai tools yang dapat menjadi tolak ukur dalam rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia Dewan Pengawas untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan pelatihan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas; dan
3. sebagai bahan pertimbangan bagi pembina teknis dan/atau pembina keuangan untuk melakukan penggantian/pemberhentian Dewan Pengawas.

### **D. MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI**

Pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan dengan mengkaji/meneliti 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas

Pembina Keuangan dan Pembina Teknis selaku evaluator melakukan Reviu terhadap realisasi kinerja yang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas sesuai Indikator Kinerja yang bersifat *mandatory* maupun tambahan dari Menteri/Pimpinan Lembaga (apabila ada) sesuai dengan yang tercantum pada kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Dewan Pengawas BLU berkenaan dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

Indikator kinerja yang bersifat *mandatory* terdiri dari beberapa kategori penilaian, yaitu:

- a. Penerapan Tata Kelola yang Baik  
Pada kategori indikator kinerja ini diukur pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dalam rangka penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran pada seluruh aktivitas pengelolaan BLU melalui asistensi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI maupun Komite Audit).
- b. Pembinaan dan Pengawasan BLU  
Pada kategori indikator kinerja ini diukur kinerja Dewan Pengawas atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Badan Layanan Umum yang mencakup pemberian persetujuan/tanggapan/rekomendasi atas aktivitas pengelolaan BLU yang membutuhkan kewenangan Dewan Pengawas, pemantauan atas tindak lanjut temuan auditor intern maupun ekstern, dan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Pengawas ke unit kerja/layanan BLU.
- c. Dinamis  
Pada kategori indikator kinerja ini diukur sejauh mana peran aktif Dewan Pengawas pada upaya peningkatan kompetensi dalam rangka menjaga mutu Dewan Pengawas sebagai pemberi nasihat atas hal-hal strategis yang ada pada BLU.

Atas realisasi indikator kinerja Dewan Pengawas yang telah direkam oleh Sekretaris Dewan Pengawas secara periodik semesteran melalui sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, selanjutnya direviu oleh evaluator.

Evaluator terdiri dari:

- a. Pembina Teknis untuk reviu realisasi *Key Performance Indicators mandatory* pada kategori Penerapan Tata Kelola yang Baik dan kategori Dinamis, serta *Key Performance Indicators* tambahan; dan
- b. Pembina Keuangan untuk reviu realisasi *Key Performance Indicators mandatory* pada kategori Pembinaan dan Pengawasan BLU

Hasil Indeks Realisasi Kinerja yang telah direviu, kemudian dituangkan dalam dokumen Hasil Reviu sesuai format yang telah ditentukan dan dapat menjadi dasar perhitungan pembayaran insentif Dewan Pengawas dengan memperhitungkan insentif yang diterima oleh Pemimpin BLU.

## 2. Laporan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan periodik yang bersifat kolektif kolegial dan disampaikan secara berkala setiap periode 6 bulan sekali kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Laporan Khusus yang bersifat kolektif kolegial dan/atau individual dalam hal terdapat gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap laporan periodik dilakukan penilaian atas kesesuaian laporan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatuhan Dewan Pengawas dalam penyampaian laporan, sesuai dengan kertas kerja yang telah ditentukan.

Penilaian dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak batas waktu penyampaian laporan berakhir melalui sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Satuan Pengawasan Intern (SPI) selaku evaluator melakukan penilaian *compliance* dalam hal kegiatan atau aktivitas dan perilaku Dewan Pengawas sebagai organ pengawas dengan memperhatikan penerapan kode etik serta integritas dalam interaksi pelaksanaan tugasnya.

*Compliance* Dewan Pengawas dapat mendorong pengelolaan BLU semakin profesional dan memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Pengawas.

Penilaian terhadap aspek ini dilakukan secara tahunan paling lambat 31 Maret tahun anggaran berikutnya didasarkan atas pelanggaran, pengaduan, dan keluhan dari *stakeholders* dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.

#### **E. HASIL EVALUASI**

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan evaluator dan periode evaluasi pada masing-masing aspek. Selanjutnya, akumulasi hasil evaluasi secara tahunan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas yang dapat diakses pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR PER-2/PB/2024  
 TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
 BADAN LAYANAN UMUM

**KERTAS KERJA REALISASI INDIKATOR KINERJA  
 (KEY PERFORMANCE INDICATORS) DEWAN PENGAWAS**

No	Kategori / Indikator Kinerja	Semester I		Semester II		Tahun xx		Indeks Realisasi Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A. Kategori Penerapan Tata Kelola yang Baik</b>								
1.	Pemantauan atas terselenggaranya tata kelola yang baik pada seluruh jenjang organisasi							
2.	Assessment penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengawas							
<b>B. Kategori Pembinaan dan Pengawasan BLU</b>								
3.	Pelaksanaan pemberian persetujuan/ tanggapan/ rekomendasi atas aktivitas pengelolaan BLU yang membutuhkan kewenangan Dewan Pengawas							
4.	Pemantauan tindak lanjut temuan Auditor							
5.	Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Pengawas							
<b>C. Kategori Dinamis</b>								
6.	Peningkatan kompetensi Dewas							
<b>D. Indikator Kinerja Tambahan *)</b>								
dst								
Rata-rata Indeks Realisasi Kinerja								(10)

\*) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan indikator kinerja tambahan dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas dan/atau Kementerian Keuangan

**PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA REALISASI INDIKATOR KINERJA  
(KEY PERFORMANCE INDICATORS) DEWAN PENGAWAS**

<b>KOLOM</b>	<b>URAIAN ISIAN</b>
(1)	Diisi dengan nomor urut indikator kinerja
(2)	Diisi dengan uraian indikator kinerja <i>mandatory</i> dan tambahan
(3)	Diisi dengan target indikator kinerja periode penilaian
(4)	Diisi dengan realisasi indikator kinerja periode penilaian
(5)	Diisi dengan target indikator kinerja periode penilaian
(6)	Diisi dengan realisasi indikator kinerja periode penilaian
(7)	Diisi dengan target indikator kinerja tahun penilaian
(8)	Diisi dengan realisasi indikator kinerja tahun penilaian
(9)	Diisi dengan indeks realisasi kinerja periode tahun penilaian menggunakan perhitungan realisasi indikator kinerja tahun penilaian pada kolom (8) dibagi dengan target indikator kinerja tahun penilaian pada kolom (7) dikali dengan 100
(10)	Diisi dengan rata-rata indeks realisasi kinerja penilaian

Keterangan dan ilustrasi perhitungan indikator kinerja *mandatory* sebagai berikut:

**A. Kategori Penerapan tata kelola yang baik**

Dewan Pengawas wajib berperan aktif dalam memastikan pengelolaan BLU berjalan sesuai kaidah tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran pada seluruh aktivitas. Hal ini dapat tergambar dari pelaksanaan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal BLU serta pelaksanaan aktivitas Dewan Pengawas beserta organ di bawahnya.

**1) Pemantauan atas terselenggaranya tata kelola yang baik pada seluruh jenjang organisasi**

Sebagai contoh, dalam hal BLU memiliki Komite Audit, maka kategori penyelenggaraan tata kelola yang baik dihitung dengan formula indikator turunan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Target	Realisasi	Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e/d) x (c)
1	Persentase kehadiran Dewan Pengawas pada rapat bersama SPI	50			
2	Persentase persetujuan Dewan Pengawas atas rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit	25			
3	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja Komite Audit oleh Dewan Pengawas	25			
Total Nilai		100			

Dalam hal BLU tidak memiliki Komite Audit, maka penyelenggaraan tata kelola yang baik hanya dihitung melalui indikator turunan Dewan Pengawas menghadiri rapat bersama SPI.

Penjelasan indikator turunan sebagai berikut:

a) Persentase kehadiran Dewan Pengawas pada rapat bersama SPI

Peran SPI sebagai unit yang menjalankan fungsi manajemen risiko pada BLU, memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/atau Dewan Pengawas sebagai langkah koordinasi memastikan pengelolaan BLU berjalan sesuai kaidah tata kelola yang baik.

Contoh formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah kehadiran Dewan Pengawas}}{\text{Jumlah rapat yang diadakan SPI bersama Dewan Pengawas}} \times 100\%$
--

- b) Persentase persetujuan Dewan Pengawas atas rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit

Salah satu tugas Komite Audit selaku organ di bawah Dewan Pengawas yaitu menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan sebelum tahun buku berjalan. Rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan tugas Komite Audit pada tahun buku berjalan.

Contoh formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah dokumen disetujui}}{\text{Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran Komite Audit}} \times 100\%$
--

- c) Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Komite Audit  
Atas pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja setiap 1 tahun menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Contoh formula sebagai berikut:

Uraian	Satuan Output	Contoh Output
Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Komite Audit	Dokumen	Surat/Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi

## 2) **Assessment penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengawas**

Dalam rangka memastikan keberhasilan peran Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan yang bertugas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU, maka dilakukan penilaian terhadap kontribusi Dewan Pengawas, yang dapat dinilai dari indikator turunan dengan contoh formula sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Target	Realisasi	Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e/d) x (c)
1	Persentase kehadiran rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan	25			
2	Jumlah rekomendasi Dewan Pengawas atas isu-isu strategis BLU pada rapat Dewan Pengawas	75			
Total Nilai		100			

- a) Persentase kehadiran rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dapat diselenggarakan secara fisik maupun daring sesuai dengan kebutuhan. Rapat berkala dengan Pejabat Pengelola BLU tersebut, dapat melibatkan Komite Audit atau Satuan Pengawas Intern atau Tenaga Profesional. Rapat Dewan pengawas diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum.

Kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat dihitung secara proporsional memperhatikan waktu dimulainya masa jabatan Dewan Pengawas dimaksud.

Contoh formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Dewan Pengawas}}{\text{Jumlah rapat Dewan Pengawas setiap periode}} \times 100\%$$

- b) Jumlah rekomendasi Dewan Pengawas atas isu-isu strategis BLU pada rapat Dewan Pengawas

Pada rapat berkala Dewan Pengawas, diharapkan Dewan Pengawas tidak hanya hadir pada rapat, namun mampu berperan aktif menghasilkan rekomendasi bagi pengelolaan BLU secara strategis.

Contoh formula sebagai berikut:

Uraian	Satuan Output	Contoh Output
Dewan Pengawas memberikan rekomendasi/nasehat atas isu strategis pengelolaan BLU pada rapat Dewan Pengawas sebagai masukan bagi Pejabat Pengelola BLU	Rekomendasi	Surat/Laporan/ Dokumen Rekomendasi

## **B. Kategori Pembinaan dan Pengawasan BLU**

Dewan Pengawas berkewajiban untuk memantau dan memastikan bahwa tata kelola BLU telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Pengawas memberikan tanggapan, persetujuan, rekomendasi, pendapat dan saran secara tertulis kepada Pejabat Pengelola BLU pada hal-hal yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

- 1) Pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/rekomendasi atas aktivitas pengelolaan BLU yang membutuhkan kewenangan Dewan Pengawas

Penilaian indikator kinerja ini mencakup persetujuan Dewan Pengawas atas Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan penggunaan saldo awal, maupun dalam hal pada BLU terdapat kebutuhan persetujuan penghapusan piutang dan pinjaman jangka pendek. Penilaian juga mencakup penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Dewan.

Contoh formula sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot	Target	Realisasi	Nilai						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e/d) x (c)						
1	Dewan Pengawas melakukan reviu dan persetujuan RSB (Persentase) *)	30									
2	Dewan Pengawas melakukan reviu dan persetujuan RBA (Persentase)	30									
3	Dewan Pengawas melakukan reviu dan persetujuan atas usulan penggunaan saldo awal oleh Pemimpin BLU (Persentase)	25									
4	Dewan Pengawas melakukan reviu dan persetujuan penghapusan piutang*) (Persentase)	5									
5	Dewan Pengawas melakukan reviu dan persetujuan pinjaman jangka pendek*) (Persentase)	5									
6	Dewan Pengawas melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik*)	5									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Nilai	Ya	100	Tidak	0				
Keterangan	Nilai										
Ya	100										
Tidak	0										
Total Nilai		100									

\*) Menjadi penilaian pada indikator turunan dalam hal pada BLU terdapat keperluan tanggapan/persetujuan/rekomendasi atas hal tersebut

2) Pemantauan tindak lanjut temuan Auditor

Salah satu kewajiban Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap BLU adalah memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari auditor intern maupun auditor ekstern telah ditindaklanjuti.

Dewan Pengawas memastikan ketercapaian penyelesaian atas tanggapan dan/atau rekomendasi auditor intern maupun auditor ekstern telah selesai dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh BLU. Oleh sebab itu, dengan Indikator Kinerja ini, Dewan Pengawas secara berkelanjutan melaksanakan pemantauan dan mendorong tindak lanjut rekomendasi dari hasil temuan auditor.

Contoh formula sebagai berikut:

Uraian	Indeks
BLU telah menindaklanjuti seluruh temuan dan seluruhnya dinyatakan selesai oleh auditor	4
BLU telah menindaklanjuti seluruh temuan dan sebagian temuan dinyatakan belum selesai oleh auditor	3
BLU belum menindaklanjuti sebagian temuan dan sebagian temuan dinyatakan belum selesai oleh auditor	2
Seluruh temuan belum ditindaklanjuti oleh BLU	1

3) Pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Pengawas

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas perlu melakukan kunjungan kerja ke unit kerja/layanan/usaha BLU sebagai langkah untuk mengetahui kondisi BLU secara konkret hingga ke level teknis. Dari kunjungan kerja tersebut, diharapkan Dewan Pengawas mampu memberikan nasehat/rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BLU.

Contoh formula sebagai berikut:

Uraian	Satuan Output	Contoh Output
Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja ke unit kerja/layanan/usaha BLU	Dokumen	Surat/Laporan/Dokumen Hasil Kunjungan Kerja

**C. Kategori Dinamis (Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas)**

Untuk memastikan Dewan Pengawas memiliki kapabilitas dalam menjalankan perannya mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU, perlu adanya mekanisme peningkatan kompetensi secara berkelanjutan melalui keikutsertaan Dewan Pengawas dalam seminar, workshop, bimtek, dan aktivitas pembelajaran lain.

Contoh formula sebagai berikut:

Uraian	Satuan Output	Contoh Output
Dewan Pengawas mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	Dokumen	Surat/ Laporan/Dokumen hasil kegiatan peningkatan kompetensi

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-2/PB/2024  
TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM

**FORMAT LAPORAN PERIODIK DEWAN PENGAWAS**

**LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM  
<NAMA BADAN LAYANAN UMUM>  
SEMESTER ... TAHUN ...**

LEMBAR PERSETUJUAN

Berisi lembar persetujuan laporan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

- I. RINGKASAN EKSEKUTIF
- II. REALISASI INDIKATOR KINERJA DEWAN PENGAWAS  
Berisi penjelasan tentang Realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas sebagaimana kertas kerja pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- III. REVIU PEMANTAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BLU  
Terdiri dari beberapa topik pembahasan, antara lain:
  1. Reviu RSB dan RBA  
Berisi tentang penilaian RSB dan RBA, implementasi Renstra dan RBA, kendala dalam pelaksanaan renstra dan RBA, serta kesesuaian antara RSB dan RBA.
  2. Reviu Kinerja Layanan dan Keuangan  
Berisi tentang penilaian terhadap perkembangan capaian kinerja layanan dan keuangan selama periode pengawasan.
  3. Tata Kelola dan Akuntabilitas  
Berisi tentang penjelasan dan reviu atas pelaksanaan tata kelola sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (terkait layanan, remunerasi, tarif, tata kelola kas, dll), pengendalian intern, serta perbaikan proses bisnis.
- IV. REVIU ATAS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BADAN LAYANAN UMUM  
Berisi penjelasan tentang hasil pemantauan Dewan Pengawas atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU.
- V. LAIN-LAIN  
Berisi tentang permasalahan lainnya yang perlu disampaikan. Contoh: temuan aparat penegak hukum dan reviu atas temuan Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang mempengaruhi kinerja BLU.
- VI. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA  
Berisi rekomendasi Dewan Pengawas pada periode pengawasan serta menguraikan tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU atas nasihat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya.

Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

VII. LAMPIRAN

Berisi data dukung yang paling kurang memuat risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir dalam rapat Dewan Pengawas.

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-2/PB/2024  
TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM

**HASIL REVIU REALISASI INDIKATOR KINERJA  
(KEY PERFORMANCE INDICATORS) DEWAN PENGAWAS**

PERIODE ...(1)...

Nomor: ...(2)...

Pada hari ini ..(3)... telah dilaksanakan reviu realisasi indikator kinerja periode ...(4)... terhadap Dewan Pengawas Badan Layanan Umum:

Nama Satker : ... (5)...

Keanggotaan : 1. ... (6)...  
2. ... (7)...  
dst.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2023 tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Realisasi Indikator Kinerja sesuai kontrak kinerja antara Dewan Pengawas BLU dan ...(8)... dengan realisasi sebagaimana terlampir.

Hasil reviu realisasi indikator kinerja selengkapnya terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Reviu ini.

Demikian Hasil Reviu ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

No.	Nama Evaluator	Instansi	Tanda Tangan
1.	...(9)...	...(10)...	
2.	...(11)...	...(10)...	
3.	dst.		

Realisasi Indikator Kinerja Dewan Pengawas BLU ...(5)... periode ...(1)... sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Indeks Realisasi Kinerja		Rekomendasi
		Hasil Pelaporan	Hasil Reviu	
A. Ketua Dewan Pengawas: ...(6)...				
1.				
2.				
dst				
	<b>TOTAL</b>			

No.	Indikator Kinerja	Indeks Realisasi Kinerja		Rekomendasi
		Hasil Pelaporan	Hasil Reviu	
	RATA-RATA			
B. Anggota Dewan Pengawas: ...(7)...				
1.				
2.				
dst.				
	TOTAL			
	RATA-RATA			
C. Anggota Dewan Pengawas: ...(7)...				
dst.				
<b>Kesimpulan:</b>				
<p>a. Telah dilaksanakan reviu dan verifikasi kelengkapan dokumen realisasi indikator kinerja Dewan Pengawas BLU ...(5)... periode ...(1)... pada ...(3)...</p> <p>b. Berdasarkan uraian di atas, Dewan Pengawas BLU ...(5)... <b>dapat diberikan</b> insentif kinerja atas kelebihan realisasi indikator kinerja periode ...(1)... sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.</p> <p>c. Pembayaran insentif di atas agar memperhitungkan insentif yang telah diterima.</p>				

**PETUNJUK PENGISIAN HASIL REVIU REALISASI INDIKATOR KINERJA  
(KEY PERFORMANCE INDICATORS) DEWAN PENGAWAS**

KOLOM	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan periode penilaian
(2)	Diisi dengan nomor surat hasil reviu
(3)	Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat hasil reviu
(4)	Diisi dengan periode realisasi indikator kinerja Dewan Pengawas yang dilakukan penilaian
(5)	Diisi dengan nama Satker BLU
(6)	Diisi dengan nama Ketua Dewan Pengawas
(7)	Diisi dengan nama Anggota Dewan Pengawas
(8)	Diisi dengan nama pejabat Kementerian Negara/Lembaga yang menandatangani kontrak kinerja
(9)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembina Teknis yang melakukan reviu dan menandatangani Hasil Reviu
(10)	Diisi dengan unit eselon I dan Nama Kementerian/Lembaga
(11)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembina Keuangan yang melakukan reviu dan menandatangani Hasil Reviu

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR PER-2/PB/2024  
 TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
 BADAN LAYANAN UMUM

**KERTAS KERJA EVALUASI DEWAN PENGAWAS**

1. Realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas Sebagaimana Kertas Kerja pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini
2. Laporan Dewan Pengawas

No.	Uraian Indikator	Nilai Maksimal	Keterangan		Nilai			
			Ya	Tidak				
Kategori kesesuaian laporan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku								
1	Laporan Dewan Pengawas telah memuat Realisasi Indikator Kinerja ( <i>Key Performance Indicators</i> ) Dewan Pengawas	10						
2	Laporan Dewan Pengawas telah memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan BLU	10						
3	Laporan Dewan Pengawas telah memuat reviu atas pelaksanaan manajemen risiko BLU	10						
4	Laporan Dewan Pengawas telah memuat rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya	10						
5	Laporan Dewan Pengawas telah disusun sesuai dengan format	10						
6	Laporan Dewan Pengawas telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas	10						
Total Nilai		60						
Kategori kepatuhan Dewan Pengawas dalam penyampaian laporan								
1	Laporan Dewan Pengawas disampaikan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan	10						
						Keterangan	Nilai	
						Ya	10	
						Tidak	0	
2	Laporan Dewan Pengawas telah disampaikan tepat waktu	15						
						No	Uraian	Nilai
						1	Laporan disampaikan sampai dengan	15

No.	Uraian Indikator		Nilai Maksimal	Keterangan		Nilai
				Ya	Tidak	
		Semester I = 31 Agustus Semester II = 28 Februari				
	2	Laporan disampaikan Semester I = 1 s.d 28 September Semester II = 1 s.d 29 Maret	10			
	3	Laporan disampaikan lebih dari Semester I = 28 September Semester II = 29 Maret	5			
3	Rekomendasi dan batas tindak lanjut atas hasil pengawasan Dewan Pengawas telah direkam pada sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan		15			
		<b>Keterangan</b>	<b>Nilai</b>			
		Ya	15			
		Tidak	0			
Total Nilai			40			

Keterangan:

Apabila jawaban ya, dilakukan penilaian sesuai kualitas laporan sedangkan apabila jawaban tidak maka diberikan nilai 0.

Dalam hal diperlukan, indikator penilaian diatas dapat disesuaikan untuk ditambahkan sesuai dengan kebutuhan penilaian dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Uraian Indikator	Keterangan		Nilai
		Ya	Tidak	
1	Dewan Pengawas tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan selama menjalankan tugas Dewan Pengawas			
2	Dewan Pengawas menghindari benturan kepentingan selama menjalankan tugasnya yang dapat mengakibatkan terganggunya objektivitas Dewan Pengawas dalam melakukan fungsi pengawasan			
3	Dewan Pengawas tidak menerima sesuatu yang berharga dan/atau keuntungan pribadi dari lembaga atau pihak manapun selain remunerasi dan/atau fasilitas resmi lainnya yang ditetapkan.			
Rata-rata Nilai				

Keterangan:

Apabila tidak ditemukan pelanggaran, pengaduan, dan keluhan dari *stakeholders* maka seluruh indikator dianggap telah memenuhi ketentuan dengan jawaban 'ya' dan SPI merekam nilai 100. Sedangkan apabila ditemukan pelanggaran, pengaduan, dan keluhan dari *stakeholders* pada indikator tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka jawaban pada indikator tersebut 'tidak' dan SPI merekam nilai 0.

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-2/PB/2024  
TENTANG PEDOMAN EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM

**LAPORAN HASIL EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM ...(1)...**

TAHUN ...(2)...

Nomor: ...(3)...

I. Dasar evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- /PB/2023 tentang Pedoman Evaluasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

II. Informasi Umum

Nama Satker BLU : ...(1)...

Dewan Pengawas BLU

a. Ketua : ...(4)...

b. Anggota : ...(5)...

dst. : dst.

Evaluator

a. Pembina Keuangan : ...(6)...

b. Pembina Teknis : ...(7)...

c. SPI : ...(8)...

III. Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tahun ...(2)..., didapatkan hasil evaluasi sebagai berikut:

No	Aspek Evaluasi	Nilai Hasil Evaluasi
A. Ketua Dewan Pengawas: ...(4)...		
1.	Realisasi Indikator Kinerja ( <i>Key Performance Indicators</i> ) Dewan Pengawas	
2.	Laporan Dewan Pengawas	
3.	Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	
B. Anggota Dewan Pengawas: ...(5)...		
1.	Realisasi Indikator Kinerja ( <i>Key Performance Indicators</i> ) Dewan Pengawas	
2.	Laporan Dewan Pengawas	

No	Aspek Evaluasi	Nilai Hasil Evaluasi
3.	Kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	
dst.		

**PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL EVALUASI DEWAN PENGAWAS  
BADAN LAYANAN UMUM**

KOLOM	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Satker BLU
(2)	Diisi dengan tahun penilaian
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil evaluasi
(4)	Diisi dengan nama Ketua Dewan Pengawas
(5)	Diisi dengan nama Anggota Dewan Pengawas
(6)	Diisi dengan nama Pembina Keuangan selaku evaluator
(7)	Diisi dengan nama Pembina Teknis selaku evaluator
(8)	Diisi dengan nama SPI selaku evaluator

---

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

